




**PERATURAN DESA BEDONO
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)
DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 19 Juli 2023

Nomor : 02/ -BPD/Ds.Bdn./VII/2023
Lampiran : -

Perihal : Undangan Musyawarah Desa
Pembentukan Tim Penyusun
Rancangan RKPDesa Tahun
Anggaran 2024

Kepada :
Yth.
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Juli 2023
Jam : 08.30.WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Musdes Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun Anggaran 2024
Keterangan : Di Mohon Hadir Tepat Waktu
Wajib Pakai Masker

Demikian atas Kehadirannya di ucapkan terimakasih

BPD Desa Bedono
Ketua

Muhammad Faizin,SH.

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitandengan Pelaksanaan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis,21 Juli 2023.
Jam : 08.30 WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono.

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, RT, RW, Karangtaruna, Perempuan dan Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini adalah:Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2024 setelah di adakan pemilihan di sepakati Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	: H.AGUS SALIM	(Kepala Desa)
1.Ketua	: H.ASLOR	(Sekretaris Desa)
2.Sekretaris	: NUROHMAN	(Aparatur Desa)
3.Anggota	: RUSIPAN	(Tokoh Masyarakat)
4.Anggota	: ABDUL LATIF	(Aparatur Desa)
5.Anggota	: AHMAD KHAMDAN	(Kepala Dusun Pandansari)
6.Anggota	: ALI NURROCHIM	(Tokoh Masyarakat)
7.Anggota	: KUMAIDI	(Kepala Dusun Morosari)
8.Anggota	: SUDARMAN	(Tokoh Masyarakat)
9.Anggota	: BAMBANG	(Ketua Karangtaruna)
10.Anggota	: HJ.FAIDAH	(Ketua TP.PKK Desa Bedono)
11.Anggota	: MASHURI	(Tokoh Masyarakat)

Materi yang di bahas dalam musyawarah desa ini adalah Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa dan Materi tugas-tugas yang harus di selesaikan oleh Tim Penyusun RKPDesa serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah,Notulen dan Narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJMDesa 2017–2022 yang belum terealisasikan dan RPJMDesa 2023–2028 per Tahun 2023 untuk di jabarkan di dalam RKPDes TA.2024 Kriteria dan verifikasi RKPDes 2024 meliputi:

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa
3. Rancangan RKPDesa Tahun 2024
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKPDesa TA.2024


Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

- Pimpinan Musyawarah : Muhammad Faizin,SH dari Ketua BPD
- Notulen : Nasron dari Sekretaris BPD
- Narasumber : M.Sauqi Rohman dari Kec.Sayung
- : H.Agus Salim dari Kepala Desa Bedono
-

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala Desa Bedono



H.AGUS SALIM

Bedono, 21 Juli 2023
Ketua BPD



MUHAMMAD FAIZIN,SH.

Wakil Masyarakat

Nurohman

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNRKPDesa TAHUN 2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 21 Juli 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28

29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

BPD Desa Bedono
Ketua



Muhammad Faizin, SH.

TANDA TERIMA UANG SAKU

ACARA : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNRKPDesa TAHUN 2023

DESA : BEDONO

KECAMATAN : SAYUNG

TANGGAL : 29 Juli 2022

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26

27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

Kepala Desa Bedono



H. Agus Salim

TANDA TERIMA UANG SAKU

TAMU UNDANGAN DAN NARASUMBER

ACARA : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNRKPDesa TAHUN 2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 21 Juli 2023

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9

BPD Desa Bedono
Ketua



MUHAMMAD FAIZIN,SH.



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG

Nomor : 33/Kep.Kades / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDesa).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKPDes.

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tata cara Pembagian, Penetapan rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
18. Peraturan Desa Bedono No.4 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono TA.2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 sebagai berikut :

Pembina	: H.AGUS SALIM	(Kepala Desa)
1.Ketua	: H.ASLOR	(Sekretaris Desa)
2.Sekretaris	: NUROHMAN	(Aparatur Desa)
3.Anggota	: RUSIPAN	(Tokoh Masyarakat)
4.Anggota	: ABDUL LATIF	(Aparatur Desa)
5.Anggota	: AHMAD KHAMDAN	(Kepala Dusun Pandansari)
6.Anggota	: ALI NURROCHIM	(Tokoh Masyarakat)
7.Anggota	: KUMAIDI	(Kepala Dusun Morosari)
8.Anggota	: SUDARMAN	(Tokoh Masyarakat)
9.Anggota	: BAMBANG	(Ketua Karangtaruna)
10.Anggota	: HJ.FAIDAH	(Ketua TP.PKK Desa Bedono)
11.Anggota	: MASHURI	(Tokoh Masyarakat)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri

No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. No 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

- Keempat : Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa Tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bedono

Pada Tanggal : 21 Juli 2023

KEPALA DESA BEDONO



H. AGUS SALIM

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 24 Juli 2023

Nomor : 01/T.P RKP/Ds.Bdn./VII/2023
Lampiran : -

Perihal : Undangan Musyawarah Dusun
Dalam rangka Pembahasan awal
Rancangan RKPDesa Tahun
Anggaran 2023

Kepada :
Yth.

di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari :
Tanggal : 2023
Jam : WIB.s/d selesai
Tempat : Rumah Bpk.....
Acara : Musdus Pengajuan/Pengusulan ke dalam
RKP Desa Tahun Anggaran 2024
Keterangan : Di Mohon Hadir Tepat Waktu
Wajib Pakai Masker

Demikian atas Kehadirannya di ucapkan terimakasih

Tim Penyusun RKPDesa Desa Bedono

.....

DAFTAR HADIR MUSDUS

DUSUN :
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19

Ketua Tim Penyusun

H/Aslor

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DUSUN PEMBAHASAN USULAN KE DALAM RKP DESA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat diDs.....Rt./Rw..... Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua Rw.,Rt.,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan dan Anggota Tim Penyusun dalam rangka membahas usulan yang akan di masukan ke dalam RKPDesa Bedono Tahun Anggaran 2024.

Dengan mencermati RPJMDES per Tahun 2023 dan DU RKPDesa Tahun 2024

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Musyawarah dengan para peserta dengan usulan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....
- 14.....
- 15.....
- 16.....
- 17.....
- 18.....
- 19.....
- 20.....

Tim Penyusun

.....

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono,7 Agustus 2023

Nomor : 02/T.P RKP/Ds.Bdn./VIII/2023
Lampiran : -

Perihal : Rapat Koordinasi dalam rangka
Pembahasan Rancangan RKPDesa
Tahun Anggaran 2024

Kepada :
Yth. Kepala Desa Bedono

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Agustus 2022
Jam : 08.30.WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Rapat Koordinasi Pengajuan/Pengusulan
Musdus ke dalam RKP Desa TA.2023
Keterangan : Di Mohon Hadir Tepat Waktu
Wajib Pakai Masker

Demikian atas Kehadirannya di ucapkan terimakasih

Tim Penyusun RKPDesa Desa Bedono

Ketua




H.Aslor

DAFTAR HADIR

ACARA : RAPAT KOORDINASI TIM PENYUSUN DENGAN KEPALA DESA
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 12 Agustus 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1 
2			2 
3			3
4			4 
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Tim Penyusun RKPDesa

Ketua

H.Aslor

**Mengetahui
Kepala Desa Bedono**


H. Agus Salim

BERITA ACARA

RAPAT KOORDINASI TIM PENYUSUN DENGAN KEPALA DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDESA BEDONO TA.2023

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Tim Penyusun dalam rangka membahas RKPDesa Bedono Tahun Anggaran 2024.

Dengan mencermati RPJMDES per Tahun 2023 dan RPJMDES sebelumnya yang belum selesai maka dalam penyusunan RKPDesa mengacu pada RPJMDES yang belum selesai dan DU.RKPDes TA.2024

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Rapat dengan para peserta sebagai berikut :

Pembina	:	H.AGUS SALIM	(Kepala Desa)
1.Ketua	:	H.ASLOR	(Sekretaris Desa)
2.Sekretaris	:	ANNUROHMAN	(Aparatur Desa)
3.Anggota	:	RUSIPAN	(Tokoh Masyarakat)
4.Anggota	:	ABDUL LATIF	(Aparatur Desa)
5.Anggota	:	AHMAD KHAMDAN	(Kepala Dusun Pandansari)
6.Anggota	:	ALI NURROCHIM	(Tokoh Masyarakat)
7.Anggota	:	KUMAI DI	(Kepala Dusun Morosari)
8.Anggota	:	SUDARMAN	(Tokoh Masyarakat)
9.Anggota	:	BAMBANG	(Ketua Karangtaruna)
10.Anggota	:	HJ.FAIDAH	(Ketua TP.PKK Desa Bedono)
11.Anggota	:	MASHURI	(Tokoh Masyarakat)

- A. Menyepakati RKPDesa Bedono Anggaran Tahun 2024 dengan rincian terlampir :
- B. Menyepakati RKPDesa Bedono Tahun 2024 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Tahun 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 1. Menyepakati rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang telah dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa Bedono.
 2. Menyepakati rencana **prioritas** kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa


Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa berkaitan dengan Penyusunan RKPDesa Bedono ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Bedono



H. Agus Salim

Ketua Tim Penyusun



H. Aslor



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)
DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono,5 September 2023

Nomor :/BPD/Ds.Bdn./VIII/2023
Lampiran : -

Perihal : Undangan Musyawarah Desa
Pembahasan
Rancangan RKPDesa Tahun
Anggaran 2024

Kepada :
Yth.

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 September 2023
Jam : 08.30.WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan
RKPDesa Tahun 2024

Demikian atas Kehadirannya di ucapkan terimakasih

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

Muhammad Faizin,SH.

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDes TA.2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 7 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26

27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

BPD Desa Bedono
Ketua



MUHAMMAD FAIZIN, SH.

TANDA TERIMA UANG SAKU

ACARA : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDes TA.2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 7 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27

28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55

BPD Desa Bedono
Ketua



Muhammad Faizin,SH.

TANDA TERIMA UANG SAKU

TAMU UNDANGAN DAN NARASUMBER

ACARA : PEMBAHASAN RKPDesa TAHUN 2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 7 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9

BPD Desa Bedono

Ketua



Muhammad Faizin,SH.

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDESA BEDONO TA.2024

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh Bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Tim Penyusun dalam rangka membahas RKPDesa Bedono Tahun Anggaran 2024.

Dengan mencermati RPJMDES per Tahun 2024 dan yang belum selesai maka dalam penyusunan RKPDesa mengacu pada RPJMDES yang belum selesai dan DU.RKPDes TA.2024

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyepakati RKPDesa Bedono Anggaran Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana terlampir
- b. Menyepakati RKPDesa Bedono Tahun 2024 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Tahun 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 1. Menyepakati rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang telah dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa Bedono.
 2. Menyepakati rencana **prioritas** kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa


Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan RKPDesa Bedono ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Bedono



H. Agus Salim

BPD Desa Bedono
Ketua



Muhammad Faizin, SH.

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 18 September 2023

Nomor : 02/T.P RKP/Ds.Bdn./IX/2023
Lampiran : -

Perihal : Undangan Musyawarah
Rembug Stunting Tahun
Anggaran 2023

Kepada :
Yth.

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 September 2023
Jam : 14.30.WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Rembug Stunting dalam Rangka
Penyusunan RKPDesa TA.2023

Demikian atas Kehadirannya di ucapkan terimakasih

Tim Penyusun RKPDes
Ketua

H.ASLOR

**BERITA ACARA REMBUG STUNTING
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN ANGGARAAN 2024**

Berkaitan dengan Pelaksanaan Rembug Stunting dalam Penyusunan RKP Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 20 September 2023.
Jam : 14.00 WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono.

Telah diadakan acara Rembug Stunting yang di hadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, Bidan Desa, Kader Kesehatan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Rembug Stunting ini adalah :

1. Gizi anak dengan mengoptimalkan PMT Posyandu
2. Penyuluhan gizi Ibu dan anak
3. Penyuluhan remaja putri
4. Bimtek Kader Kesehatan/Posyandu

Pimpinan Rembug Stunting

Pemimpin Rembug Stunting : H.ASLOR dari Ketua Tim Perumus
Notulen : NUROHMAN dari Sekretaris

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Rembug Stunting dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Meningkatkan Gizi anak dengan mengoptimalkan PMT Posyandu
2. Penyuluhan gizi Ibu dan anak
3. Penyuluhan remaja putri usia Produktif
4. Bimtek Kader Kesehatan/Posyandu


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala Desa Bedono



H.AGUS SALIM

Bedono, 20 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



H.ASLOR

Kader KPM

Ana Ulwiyah

DAFTAR HADIR PESERTA REMBUG STUNTING DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : REMBUG STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 20 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Tim Penyusun RKPDesa
Ketua

H.ASLOR

DAFTAR HADIR PESERTA REMBUG STUNTING DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : REMBUG STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 20 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3		4
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Tim Penyusun RKPDesa
Ketua

Mengetahui
Kepala Desa Bedono

H.ASLOR

H.AGUS SALIM

TANDA TERIMA UANG SAKU

ACARA : PEMBAHASAN RKP Desa TAHUN 2023
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 9 Agustus 2023

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	H.AGUS SALIM			1
2	H.ASLOR			2
3	SUJONO			3
4	M. KARIS			4
5	MASHURI			5
6	H.MIFTAH			6
7	SUKARI			7
8	NUROHMAN			8
9	AHMAD HDAN			9
10	SUKRI			10
11	ERNAWATI			11
12	ALI MAHMUDI			12
13	ZAIDUN			13
14	NUR KHOLIQ			14
15	ABDUL LATIF			15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27

28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

Kepala Desa Bedono

H.Agus Salim

TANDA TERIMA UANG SAKU

NARASUMBER

ACARA : PEMBAHASAN RKP Desa TAHUN 2023
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 9 Agustus 2023

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	H.AGUS SALIM			1
2	H.ASLOR			2
3	SUJONO			3
4	M. KARIS			4
5	MASHURI			5
6	H.MIFTAH			6
7	SUKARI			7
8	NUROHMAN			8
9	AHMAD HDAN			9

Kepala Desa Bedono

H.Agus Salim



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA BEDONO**

Sekretariat :Jln. Morosari - Bedono – Sayung – Demak . Kode Pos 59563

Bedono,19 September 2023

Nomor : 176/15/IX/2023
Lampiran : -
Undangan :Musrenbangdes
TA.2023

Kepada :

Yth.

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023
Jam : 08.30.WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Musrenbangdes Tahun Anggaran 2024

Demikian atas Kehadirannya di ucapkan terimakasih

Kepala Desa Bedono

H. Agus Salim

BERITA ACARA

NOMOR : 11 / 15 / IX /2023

TENTANG

HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)

DALAM RANGKA PENETAPAN RANCANGAN RRPKDes MENJADI RKPDes TAHUN 2024

DESA : BEDONO

KECAMATAN : SAYUNG

KABUPATEN : DEMAK

Pada hari Kamis Tanggal dua puluh satu Bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di balai Desa Bedono telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(Murenbangdes) Desa Bedono Kec. Sayung Kab. Demak yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai Daftar Hadir Peserta yang tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

Sambutan-sambutan/ pengarahan/ materi dari Narasumber,Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Desa terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Duku dan kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang Desa, maka pada :

Hari dan tanggal : Kamis, 21 September 2023
Jam : 09.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Bedono
Agenda/Acara : Musrenbang Desa Bedono Kec. Sayung
Kab. Demak Tahun Anggaran 2024

MENYEPAKATI :

1. Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II dalam Berita Acara ini;
2. Hasil Kesepakatan dari perwakilan masing-masing Duku dan Kelompok Masyarakat dalam Musrenbang Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2023 di jadikan dasar penetapan RKPDesa TA.2024.
3. Pendelegasian Utusan Desa untuk Musrenbangcam dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
4. Berita Acara ini dijadikan sebagai dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bedono

Pada Tanggal : 21 September 2023

Pimpinan Musyawarah

Notulis/ Sekretaris



H. Agus Salim

Kepala Desa Bedono

H. Aslor

Sekdes

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Lembaga/ Instansi/ Utusan / Wakil Dusun,RT,RW	Alamat	Tanda Tangan
1	Agus Salim	Kepala Desa	Bedono	
2	H. Aslor	Sekretaris Desa	Bedono	
3	Mashuri	Bendahara Desa	Bedono	
4	Muhammad Faizin,SH.	Ketua BPD	Bedono	
5	M. Nahrowi	Ketua LKMD	Bedono	

SURAT MANDAT

Nomor : 2 / 15 /IX / 2023

Pada hari Kamis Tanggal dua puluh satu Bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bedono untuk RKP Desa TA. 2024 dan kami memberikan mandat / perwakilan untuk Musrenbangcam sebagaimana daftar terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. N a m a : H.Agus Salim /Kepala Desa
Tempat, Tgl Lahir : Demak,16 Juni 1982
Alamat : Bedono RT.05 / 01 Telp.081325614761
2. N a m a : H.Aslor / Sekretaris Desa
Tempat, Tgl Lahir : Demak,9 Maret 1967
Alamat : Bedono RT.04 / 05 Telp.081225133378
3. N a m a : Mashuri / Bendahara Desa
Tempat, Tgl Lahir : Demak,13 Mei 1969
Alamat : Bedono,RT.01 / 03 Telp.081371175380
4. N a m a : Muhammad Faizin /Ketua BPD
Tempat, Tgl Lahir : Demak,12 April 1987
Alamat : Bedono RT.03 / 04 Telp.089667447327
5. N a m a : Muhammad Nahrowi / Ketua LKMD
Tempat, Tgl Lahir : Demak,20 Agustus 1982
Alamat : Bedono,RT.04 / 05 Telp.081293718270

Untuk dan atas nama masyarakat Desa Bedono Kecamatan Sayung, untuk mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa Bedono
Selaku,
Pembina dan Pengendali Musrenbang Desa



H.Agus Salim

DAFTAR HADIR

ACARA : MUSREBANGDES TAHUN ANGGARAN 2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 21 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

Kepala Desa Bedono



H. Agus Salim

DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA UANG SAKU

ACARA : MUSREBANGDES TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : BEDONO

KECAMATAN : SAYUNG

TANGGAL : 21 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	JUMINAH	ANGGOTA BPD	50.000	1
2	MAS'UDI	KETUA RT.	50.000	2
3	SUPRATNO	KETUA RT.	50.000	3
4	AGUS MUSLIM	KETUA RT.	50.000	4
5	KHOIRUL IBAD	KETUA RT.	50.000	5
6	AHMAD ROCHIM	KETUA RW.04	50.000	6
7	BAMBANG	KARANGTARUNA	50.000	7
8	SHOLEH	KETUA RT.	50.000	8
9	FADHOLI	ANGGOTA BPD	50.000	9
10	AHMADUN	KETUA RT.	50.000	10
11	SUKRI	PRANGKAT DESA	50.000	11
12	SUBANDI	KETUA RT.	50.000	12
13	FAJAR ISMUAJI	KETUA RT.	50.000	13
14	SUDARMAN	KETUA RW.05	50.000	14
15	MUKHIAR	KETUA RT.	50.000	15
16	M.TOYIB	KETUA RT.	50.000	16
17	AFDLOLUR RIJAL	KETUA RT.	50.000	17
18	SITI KOTIMAH	KETUA RT.	50.000	18
19	SULURI	WAKIL KETUA BPD	50.000	19
20	SHOBIRIN	PRANGKAT DESA	50.000	20
21	ALI MAHMUDI	PRANGKAT DESA	50.000	21
22	KUMAIDI	PRANGKAT DESA	50.000	22
23	ABDUL LATIF	PRANGKAT DESA	50.000	23
24	MASHURI	PRANGKAT DESA	50.000	24
25	RUSIPAN	KETUA RW.01	50.000	25
26	FAIDAH	KETUA TP.PKK	50.000	26

27	MUFARIDHOTUN	KETUA RT.	50.000	27
28	AHMAD KHAMDAN	PRANGKAT DESA	50.000	28
29	SUJONO	PRANGKAT DESA	50.000	29
30	NUROHMAN	PRANGKAT DESA	50.000	30
31	SUYONO	BABINKANTIBMAS	50.000	31
32	MUHAMMAD FAIZIN	KETUA BPD	50.000	32
33	ALBAB	ANGGOTA BPD	50.000	33
34	DWI SANTOSO	ANGGOTA BPD	50.000	34
35	NASRON	SEKRETARIS BPD	50.000	35
36	RIFA'I	MASYARAKAT	50.000	36
37	AHMAD SYARIF	KETUA RT.	50.000	37
38	MAT SAPUAN	KETUA RT.	50.000	38
39	SUDARNO	TOMAS	50.000	39
40	MASHUDI	TOKOH AGAMA	50.000	40
41	ANA ULWIYAH	KADER KPM	50.000	41
42	USWATUN HASANAH	KADER POSYANDU	50.000	42
43	RUKIYAH	KADER POSYANDU	50.000	43
44	SUKIYO	KETUA RW.05	50.000	44
45	SUMANTRI	KETUA RT.	50.000	45
46	A.JAPAR	KETUA RT.	50.000	46
47	SODIK	KETUA RT.	50.000	47
48				48
49				49
50				50
			2.350.000	

Kepala Desa Bedono



H. Agus Salim

TANDA TERIMA UANG SAKU

TAMU UNDANGAN DAN NARASUMBER

ACARA : MUSREBANGDES TAHUN ANGGARAN 2024
DESA : BEDONO
KECAMATAN : SAYUNG
TANGGAL : 21 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9

Kepala Desa Bedono



H. Agus Salim

**MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2024
DESA BEDONO
KEC.SAYUNG, KAB.DEMAK**

DAFTAR PERIORITAS

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyetujui Rancangan RKPDesa menjadi RKPDesa Bedono Anggaran Tahun 2024 dengan rincian Prioritas sebagaimana terlampir
- b. Menyetujui RKPDesa Bedono Tahun 2024 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Tahun 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 1. Menyetujui rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang telah dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa Bedono.
 2. Menyetujui rencana **prioritas** kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

Demikian daftar prioritas dalam Musyawarah Perencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penetapan Rancangan RKPDesa menjadi RKPDesa Bedono TA.2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Bedono
Selaku,
Pembina dan Pengendali Musrenbang Desa



H. Agus Salim



KEPALA DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA BEDONO
Nomor : 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDESA) TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEDONO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusun RKPDes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) oleh Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RPJM Desa.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tata cara Pembagian, Penetapan rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
18. Peraturan Desa Bedono No.10 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono TA.2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
dan
KEPALA DESA BEDONO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bedono
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bedono
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bedono
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bedono

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bedono
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal-usul, dan /haktradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturanperundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2023

Pasal 2

1. Rancangan RKPDesa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadhahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP Desadisampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk di bahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunanRKP Desa;
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa dalam Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa TAHUN 2023

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat wajib mengembangkan nilai – nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil Keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : “Melayani Masyarakat Desa Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera ”

Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa dalam berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari – haribesar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10


1. Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat di undangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di: Bedono
Pada tanggal : 21 September 2023
KEPALA DESABEDONO



H.AGUS SALIM

Diundangkan di Desa Bedono
Pada tanggal 21 September 2023
Sekretaris Desa



H.ASLOR

Lembaran Desa Bedono Tahun 2022 Nomor 2



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 19 September 2023

Nomor : 05/ -BPD/Ds.Bdn./IX/2023
Lampiran : -

Perihal : Undangan Musyawarah
Penetapan RKP Desa
TA.2024

Kepada :
Yth. Camat Sayung

di-
Sayung

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan RKP Desa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023
Jam : 09.00.WIB.s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2024

Demikian atas Kehadirannya di ucapkan terimakasih



BPD Desa Bedono
Ketua

Muhammad Faizi,SH.

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PENETAPAN RKPDesa TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu Bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan permusyawaratan Desa, dalam rangka membahas Rancangan RKPDesa Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan RKPDesa Tahun 2024 yang di ajukan oleh Pemerintah Desa Bedono.
2. Menyetujui RKPDesa Bedono Tahun 2024 setelah menyelesaikan perubahan Dan koreksi atas Rancangan RKPDesa Tahun 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
3. Menyetujui rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang telah dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa Bedono.
4. Menyetujui rencana **prioritas** kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak Desa

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BPD Desa Bedono
Ketua




Muhammad Faizin, SH.

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
DALAM RANGKA PENETAPAN RKP DESA TA.2024 YANG DI AJUKAN OLEH
PEMERINTAH DESA BEDONO

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Muhammad Faizin	Ketua	1.
2.	Suluri, S.Pd.I	Wakil Ketua	2.
3.	Nasron	Sekretaris	3.
4.	Juminah	Anggota	4.
5.	Dwi Santoso	Anggota	5.
6.	Albab	Anggota	6.
7.	Fadholi	Anggota	7.

BPD Desa Bedono
Ketua


Muhammad Faizin

DAFTAR HADIR DAN UANG SAKU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
DALAM RANGKA PENETAPAN RKP DESA TA.2024 YANG DI AJUKAN OLEH
PEMERINTAH DESA BEDONO

NO	NAMA	JABATAN	UANG SAKU	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9

BPD Desa Bedono
Ketua



Muhammad Faizin, SH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BEDONO

KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jln.Morosari-Beono Kode Pos.59563

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
Nomor : 5 / BPD.BDN/ TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA BEDONO TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TA.2024
MENJADI
PERATURAN DESA BEDONO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Bedono Kecamatan Sayung kabupaten Demak Tahun 2023.
- d. Bahwasebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2024.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tata cara Pembagian, Penetapan rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Bedono
Pada Tanggal : 21 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)
DESA BEDONO

KETUA

MUHAMMAD FAIZIN, SH.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 5/Ds – Bedono /IX/ 2023
Nomor : 5/BPD – Bedono /IX/ 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BEDONO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu Bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.AGUS SALIM** : Kepala Desa Bedono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bedono selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MUHAMMAD FAIZIN,SH** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Bedono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bedono selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan RKPDesa Tahun 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, menjadi RKP Desa dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Tahun 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sayung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

H.AGUS SALIM

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FAIZIN,SH



KEPALA DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BEDONO
Nomor : 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDESA) TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEDONO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pemerinta desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDesa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusun RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RPJM Desa.
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tata cara Pembagian, Penetapan rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
19. Peraturan Desa Bedono No.10 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono TA.2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
dan
KEPALA DESA BEDONO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bedono
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bedono
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bedono
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bedono
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bedono

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa disingkat RKPDesa Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun berjalan;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2023

Pasal 2

1. Rancangan RKPDesa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarkatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk di bahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa dalam Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa TAHUN 2023

Pasal 3

- a. BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat wajib mengembangkan nilai – nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil Keputusan;
- b. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : “Melayani Masyarakat Desa Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera ”

Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa dalam berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan

Penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Pengentasan Stunting
12. Program kebutuhan primer Sandang;
13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari – hari besar;
17. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hallain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di: Bedono
Pada tanggal :22 September 2023
KEPALA DESABEDONO



H.AGUS SALIM

Diundangkan di Desa Bedono
Pada tanggal 22 September 2023
Sekretaris Desa



H.ASLOR

Lembaran Desa Bedono Tahun 2023 Nomor 2